

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KOORDINATOR WILAYAH PERADILAN BANGKA BELITUNG

Sekretariat : Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam
PANGKALPINANG 33148 Telepon : (0717) 431929

BERITA ACARA

PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

NOMOR : 02/BA.AANWIJZING/PFK-TDN/Pokja 2/PL.05/09/2018

Tanggal 14 September 2018

Pada hari ini, **JU'MAT** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **SEPTEMBER** Tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS (14-09-2018)**, bertempat di Sekretariat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang Wilayah Peradilan Bangka Belitung (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2018) telah mengadakan Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) secara online di Website LPSE Mahkamah Agung RI, dengan rincian paket sebagai berikut :

Kode lelang : 3907555
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2018
Lokasi Pekerjaan : Jalan Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan Belitung

HAL – HAL YANG DISAMPAIKAN :

I. RAPAT DIHADIRI OLEH :

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang Wilayah Peradilan Bangka Belitung.
2. Calon Rekanan /Penyedia Barang/Jasa

II. RISALAH RAPAT

1. Aanwijzing dibuka Pukul 10.00 WIB dan Ditutup Pukul 12.00 WIB
2. Panitia Menjelaskan tentang isi dokumen antara lain : metode pengadaan, cara penyampaian dokumen penawaran, dan hal-hal penting lainnya didalam pokok-pokok penjelasan,

III. POKOK – POKOK PENJELASAN, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Standar Dokumen Pengadaan ini mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Barang dengan Pascakualifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
2. Metode Pengadaan Adalah : **e-Lelang Sederhana Pascakualifikasi**;
3. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : **Satu Sampul (Satu File)**;
4. Metode Evaluasi : **Sistem gugur**;
5. Jenis Kontrak : **lump Sum**;
6. Total Nilai HPS : **Rp 242.440.000,00**;
7. Sumber Dana : **APBN**;
8. Masa berlaku surat penawaran **selama 30 (Tiga puluh) hari kalender** sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
9. Upload dokumen ke LPSE **selambat-lambatnya sebelum batas akhir pembukaan dokumen penawaran**;
10. Dokumen Penawaran yang disampaikan harus lengkap sesuai dengan ketentuan **BAB.III IKP, Bagian C. Pasal 15 dan LDP**.
11. Berkaitan dengan pajak untuk persyaratan kualifikasi untuk PT tahun 2017

IV. RISALAH TANYA JAWAB
(TERLAMPIR) Sesuai Portal LPSE

V. LAIN-LAIN

1. Panitia tidak diwajibkan untuk melakukan peninjauan lapangan, jika dipandang perlu peserta pengadaan diperkenankan untuk melakukan peninjauan lapangan, guna lebih cermat dan kurat didalam memperhitungkan harga penawaran, atas inisiatif dan biaya sendiri, serta tidak dapat menuntut ganti rugi baik kepada PPK/KPA maupun panitia pengadaan ;
2. Rapat pemberian Penjelasan (aanwijzing) ditutup sesuai jadwal pada aplikasi LPSE, yang dilakukan secara otomatis oleh system pada Portal LPSE <https://lpse.mahkamahagung.go.id> ;

Hasil penjelasan Pekerjaan sebagaimana terlampir dan bisa didownload melalui Portal LPSE <https://lpse.mahkamahagung.go.id>

Demikian Berita Acara pemberian penjelasan (Aanwijzing) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Dokumen Lelang.

Pangkalpinang, 14 September 2018

Hormat Kami,

dto

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
PERALATAN FASILITAS KANTOR
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN TAHUN 2018**

Lampiran BA Aanwijzing Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2018, sesuai Portal LPSE

← → ↻ <https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4/penjelasan/3907555/pengadaan> ☆ ⓘ

Beranda > Informasi Lelang > Penjelasan Lelang

Informasi Lelang Pertanyaan 1

Kode Lelang 3907555
Nama Paket Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2018
Sisa Waktu 0 hari / 0 jam / 0 menit

🗨 Pembukaan [Ubah](#)

🗨 Ldp - Bab 14 September 2018 10:21

Selamat siang BPK / Ibu Pokja , untuk surat dukungan dari furnitur dan genset, apakah bisa diganti dengan surat pernyataan dari penyedia aja kalau barang tersebut bergaransi 1 tahun atau surat pernyataan kalau ditunjuk sebagai pemenang baru melampirkan surat dukungan dari agen/distributor , sehubungan mepetnya waktu pemasukan penawaran dikarenakan libur kantor hari Sabtu dan Jumat ini trimakasih [Jawab](#) 57311555

@57311555 : Selamat siang , Surat Dukungan dari Agen/Distributor kami perlukan untuk kejelasan layanan purnajual barang seperti item genset, jadi bukan hanya garansi saja. Dalam hal waktu untuk mempersiapkan Surat Dukungan Agen/Distributor tersebut dianggap mepet, kami mempersilahkan saudara untuk membuat pernyataan penyedia sebagai pengganti atas Surat Dukungan tersebut, dengan ketentuan tetap mempersiapkan Surat Dukungan Agen/Distributor untuk dapat ditunjukkan pada saat pembuktian kualifikasi(apabila lulus evaluasi penawaran dan teknis). Akan tetapi surat pernyataan Penyedia tersebut kami anggap tidak berlaku apabila ternyata ada Penyedia lain yang mampu melampirkan Surat Dukungan Agen/Distributor pada saat pemasukan penawaran. Sekian dan Terimakasih. 14 September 2018 11:13

🗨 Penyedia barang/jasa/Peserta 🗨 Panitia/Pokja

Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir.
Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Lelang.

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan

Total Deveminum: 1 953 R43

© 2006-2018 | emhama Kehidupan Demokrasi Beraturan / Iku Demokrasi (i KDD)

12:00
14/09/2018